

PERAN ADMINISTRASI PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

RONI HALDI¹

Email: ronihaldi@gmail.com

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu pelayanan administrasi yang ada pada Kantor Urusan Agama atau KUA. Pencatatan perkawinan adalah kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan perlindungan, menjaga hak azasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak yang berimplikasi kepada perbuatan hukum. Salah satu bentuk hadirnya Negara terhadap perempuan dan anak adalah adanya upaya perlindungan terhadap hak-hak mereka baik dalam sosial kemasyarakatan maupun perlakuan sama di mata hukum. Penelitian ini dilakukan agar masyarakat secara umum dan keluarga secara khusus dapat mengetahui manfaat pencatatan perkawinan terutama perlindungan perempuan dan anak.

Keywords: *Pencatatan perkawinan, Perlindungan perempuan dan anak.*

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk hidup berpasang-pasangan, sama seperti makhluk Allah lainnya. Salah satu sarana mewujudkan agar kehidupan berjalan dengan baik dan seimbang, diantaranya lewat sarana perkawinan. Yaitu perkawinan

¹Mahasiswa Program Pascasarjana, Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing serta budaya setempat.

Mendapatkan pasangan hidup yang serasi sebagai suami dan istri adalah suatu kebutuhan dasar yang mendorong terjadinya hubungan komunikasi interaksi antar manusia dengan menjalani tahapan-tahapan yang telah diatur oleh syariat dan berdasarkan norma yang telah disepakati.

Islam sebagai agama yang membawa rahmat sangat menjaga aspek penyaluran hasrat biologis agar tak melenceng dari hukum dan aturan. Karena perkara itu ada menyangkut harkat dan martabat seseorang, maka menurut Islam penyalurannya pun harus melalui tata cara dan lewat institusi yang legal dan terhormat, yaitu lembaga perkawinan.²

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan³.

Setiap orang atau pasangan yang telah disatukan dalam ikatan perkawinan maka kepada keduanya telah ada kewajiban dan hak antar mereka berdua menjaga keutuhan rumah tangganya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan.

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 yang menyatakan :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

² Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwwah* (Cetak.II Bandung ; Mizan, 1994).

³ UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dari ketentuan kedua pasal tersebut, perkawinan yang sah dan diakui legalitasnya oleh Negara adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan yang diakui oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dan adapun selanjutnya, jelas menyebutkan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap pasangan yang telah menikah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing harus sudah memiliki pencatatan atas perkawinannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila dihubungkan kedua ayat dari pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan sah atau legalitas suatu perkawinan setelah ikatan dilakukan berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaan.

Di lain waktu, sebagian orang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan itu hanyalah sebatas syarat administrasi kelengkapan pencatatan nikah bukan penentu sahnya sebuah perkawinan. Karena sahnya sebuah perkawinan adalah jika dilakukan atas dasar masing-masing agama dan kepercayaan. Di beberapa Kantor Urusan Agama masih adanya dijumpai masyarakat yang meminta buku nikahnya padahal perkawinan tidak tercatat atau tidak memiliki akta nikah. Padahal mereka sangat membutuhkan dokumen pencatatan perkawinannya dalam rangka menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangganya sedangkan PPN atau Kepala KUA tidak dibenarkan secara peraturan perundang-undangan untuk mengeluarkan bukti pencatatan perkawinan mereka. Di lain waktu, ada sebagian masyarakat yang ingin membuat akte kelahiran anaknya untuk keperluan pendaftaran masuk sekolah, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meminta bukti pencatatan perkawinan mereka. Ketika di rujuk ke Kantor Urusan Agama, tak didapati bukti pencatatan perkawinan mereka.

Itulah beberapa masalah yang timbul dalam masyarakat dalam pelayanan administrasi yang berawal dari tidak memiliki bukti otentik pencatatan perkawinan mereka. Itu menandakan bahwa tingkat kesadaran akan pentingnya sebuah akta nikah yang merupakan produk hukum dari pencatatan perkawinan. Ditambah lagi ada pemahaman sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pencatatan nikah itu tidak lebih penting dari terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan secara fiqih. Dan masih adanya sebagian masyarakat yang masih menggunakan pihak ketiga (Qadhi Liar) untuk melangsungkan perkawinan mereka tanpa adanya bukti keabsahan yang diakui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memang Praktek pencatatan perkawinan bukanlah faktor satu-satunya yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Pencatatan perkawinan yang bersifat administratif dapat membuktikan ada terjadi atau tidaknya sebuah perkawinan. Dengan dicatatnya sebuah perkawinan, maka akan menjelaskan siapa suami, siapa istri, kapan menikah dan siapa wali yang menikahkannya yang semuanya dibuktikan tercatat dalam Akta Perkawinan agar mendapat kepastian hukum.⁴

B. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pernikahan adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Istilah nikah sama dengan kata *zawaj*. Nikah menurut bahasa memiliki arti sebenarnya yakni *dham* yakni menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah juga memiliki arti kiasan yaitu *watha'* yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan

⁴ Marbuddin, *Pengertian Dan Azas Perkawinan Menurut Dan Dituntut Oleh Undang-Undang Perkawinan, Proyek Penerangan Bimbingan Dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1977/1978*, hlm.8

perjanjian pernikahan.⁵ Nikah secara bahasa juga diartikan, berkumpul atau bersetubuh dan secara istilah bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafaz *nikah* atau sejenisnya⁶

Dalam kajian Fiqih, perkawinan sepadan maknanya dengan *an nikah* dan *az zawaj*. Begitu juga dalam Al Qur'an dan Sunnah juga telah dicantumkan. Kata nikah terkandung dalam kalimat *al wath'u* (hubungan biologis) terdapat pada surat Al Baqarah ayat 230 dan *al 'aqdu* (perjanjian) terdapat pada surat An Nisa' ayat 22.⁷

Dalam mazhab Syafi'i, menyebutkan nikah adalah *'aqdu yatadhammanu ibahat al watha'u bi lafzhi al inkah at tazwij* (perjanjian yang bermaksud membolehkan hubungan badan dengan menggunakan kalimat nikah atau *zawaj*).⁸

Definisi tersebut mengandung sebagai berikut; pertama kata *'aqd* dalam definisi para Ulama menunjukkan perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan adalah peristiwa hukum dan bukan hanya semata peristiwa biologis. Kedua, adanya kata *ibahat al wathu* atau *at tamlik al mut'ah* dalam definisi diatas menunjukkan bahwa hubungan biologis itu pada dasarnya terlarang kecuali setelah adanya proses akad atau perjanjian nikah. Ketiga, penggunaan kata *bi lafzi inkah au tazwij* menunjukkan bahwa kebolehan hubungan biologis itu hanya bisa dilakukan oleh lafaz nikah atau *zawaj*.⁹

Sedangkan dalam Undang –Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perkawinan didefinisikan adalah ikatan lahir

⁵ Shomad, Abd, Hukum Islam; *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Cet. I Jakarta ; Kencana Prenada Media Grup, 2010).

⁶ Zakaria, Al Anshary, *Fathul Wahab*, , (Beirut, Daul Fikri, 1994), Juz II hal. 38.

⁷ Al Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan* (Jakarta. Qisthi Press; 2005).

⁸ Al Mahally, Jalaluddin, *Syarah Minhaj at Thalibin*, (Mesir, Dar ihya al- Kutub al-Kubra)

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada media,2007), h. 19.

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengantujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengartikan pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

Menurut Summa, bahwa defenisi yang ada pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lebih tegas jelas menyebutkan makna perkawinan daripada Kompilasi Hukum Islam. Pertama, Dalam Undang-undang jelas disebutkan adanya keharusan ijab dan qabul yang tercermin dalam kalimat “ikatan lahir dan batin”. Sedangkan hanya meyebutkan dengan sederhana tapi tidak tegas dengan kalimat “akad yang sanyat kuat.” Kedua, Kalimat “antara seorang prian dengan seorang wanita” dalam UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menutup kemungkinan terjadinya perkawinan sejenis. Sementara dalam KHI, sama sekali tidak menyinggung pihak yang berakad. Walaupun secara legal-piskis, dapat dipastikan menolak perkawinan sejenis.¹²

Islam telah menggariskan bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan spiritual dan pemenuhan kebutuhan biologis. Sebagaimana tampak penggambaran maksudnya dalam Al Qur’an ;

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar Rum : 21).

Allah berfirman dalam surat An Nahl ayat 72 :

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami dan istri)dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu

¹⁰ UU. No.1 tahun 1974 Pasal 1

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

¹² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta, Raja Grafindo; 2004).

bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. An Nahl : 72).

Adapun Zakiah Darajat menyebutkan ada lima tujuan sebuah perkawinan :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat kemanusiaan dan melimpahkan kasih sayang.
3. Memenuhi panggilan Agama serta menjaga diri dari kerusakan dan kejahatan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban. Juga berusaha secara maksimal agar memperoleh harta yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹³

Berarti kawin atau nikah adalah perbuatan hukum. Dan disebut perbuatan hukum jika dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Makna Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun pengertian pencatatan perkawinan jelas tampak pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974, maka perkawinan tersebut diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh Negara. Oleh sebab itu perkawinan seperti ini tidak mendapat

¹³ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta, Departemen Agama, 1984) Jilid III, 64.

perlindungan hukum dari Negara. Kedua unsur tersebut pada Pasal 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 bersifat kumulatif bukan alternatif. Unsur pertama pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 berperan member label sah pada perkawinan itu, sedangkan unsure kedua pada Pasal 2 ayat (2) member label bahwa perkawinan itu adalah perbuatan hukum. Sehubungan dengan itu, maka perbuatan itu mendapat pengakuan dan perlindungan di mata hukum. Pencatatan perkawinan disini sangat penting merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.¹⁴

Terkait dengan prinsip pencatatan perkawinan, angka 4 huruf b penjelasan umum Undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan sebagai berikut :

Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang dimuat dalam suatu pencatatan.

Dari keterangan di atas jelas bahwa pencatatan perkawinan merupakan rangkaian dari pelaksanaan suatu perkawinan. Oleh karena itu pencatatan perkawinan merupakan suatu kegiatan yang tak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan yang bersangkutan, yaitu menentukan keabsahan suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum.

Maka tidaklah berlebihan jika ada pakar hukum yang menempatkan pencatatan perkawinan tersebut sebagai syarat

¹⁴ M. Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 23-24.

administrati, yang juga menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.¹⁵

Bagaimanakah hubungan keterkaitan antara ayat (1) dan ayat (2) pada Pasal 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan? Menurut Moch. Isnaini, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.1 tahun 1974, antara upacara keagamaan dan pencatatan perkawinan dijadikan satu kesatuan syarat sahnya suatu perkawinan. Penegasan ini memberikan bukti bahwa pencatatan perkawinan itu, oleh Negara dianggap sebagai *condition sine quanon*. Meskipun suatu perkawinan sudah diselenggarakan berdasarkan suatu agama, jika belum ada pencatatan, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No.1 tahun 1974, perkawinan tersebut dihukumkan tidak sah. Tentu konsekuensi kalau suatu perkawinan itu tidak sah, akan membawa akibat-akibat selanjutnya yang sangat penting, khususnya untuk anak-anak yang dilahirkan, akan menduduki sebagai anak-anak diluar nikah.

Konstruksi pengaturan Pasal 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 menandakan bahwa soal pencatatan suatu perkawinan meskipun sifatnya administratif, ternyata sangat menentukan suatu keabsahan suatu perkawinan. Bahkan dengan model pengaturan ini, perkawinan yang dilangsungkan oleh sepasang mempelai, merupakan suatu kesatuan. Sebab ditetapkan juga oleh Pemerintah bahwa pemuka agama yang mengawinkan sesuai dengan agama yang bersangkutan ternyata juga berstatus sebagai Pegawai Pencatat Perkawinan. Cara ini sangat praktis tanpa banyak memakan waktu.¹⁶

Untuk lebih jelasnya tentang penjelasan uraian dari Pasal Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, mari kita

¹⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-undang No.1 tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 70.

¹⁶ Moch. Isnaini, *Pijar Pendar Hukum Perdata*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2016,) hlm. 14-15.

lihat apa yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3050; selanjutnya disebut dengan PP No.9 Tahun 1975. Sedangkan terkait dengan tata cara perkawinan diatur dalam Pasal 10 PP. No.9 Tahun 1975 yang berbunyi :

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang diatur pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan itu dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Sedangkan ketentuan tata cara pencatatan perkawinan diatur pada Pasal 11 PP no.9 tahun 1975 yang berbunyi :

1. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinansesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh kedua mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat nikah dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Dari uraian Pasal 11 PP No. 9 tahun 1975 tersebut, tampak jelas bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah jika dicatatkan dalam akta perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. Maka setiap perkawinan yang tidak memiliki akta perkawinan sebagai bukti pencatatan perkawinan maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah serta tidak memiliki bukti hukum yang sah. Dengan demikian Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Perundang-undangan No.9 tahun 1975 merupakan dasar hukum pencatatan perkawinan agar diakui dan kemudian dilindungi oleh Negara. Dan sebuah perkawinan akan dilakukan pencatatannya perkawinan tersebut sudah dilakukan menurut masing-masing agama atau kepercayaan.

D. Peranan Pencatatan Perkawinan Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak.

Di dalam al Qur'an maupun Sunnah tidak mengatur secara rinci tentang pencatatan pernikahan. Namun tuntutan perubahan dan perkembangan zaman, dirasa perlu demi pertimbangan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara maka diaturlah hukum perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan pernikahan.

Pencatatan pernikahan dilaksanakan oleh Negara atau Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dilakukan agar mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Untuk melindungi martabat manusia yang telah disatukan dalam ikatan yang suci (*mitsaqan ghaliza*) bernama perkawinan, Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan Akta pernikahan (Model N) yang masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan diantar keduanya

atau salah satu dari mereka tidak bertanggungjawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan Akta Nikah tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan yaitu pernikahan.

Pencatatan pernikahan adalah bagian dari administrasi Negara agar hak-hal yang timbul dari suatu pernikahan dapat diberikan pelayanannya oleh Negara atau Pemerintah. Seperti pembuatan akte kelahiran, pembuatan Kartu keluarga, KTP, pendaftaran perkara di Pengadilan Agama dan pengurusan lainnya yang menjadikan Model NA (Buku Nikah) sebagai syarat pengurusan pelayanan.¹⁷

Adapun dampak positif yang didapat dari pencatatan perkawinan dari segi institusi adalah :

1. Mewujudkan kepastian hukum (*law certainly*)
2. Membentuk ketertiban hukum dalam angka pembuktian atau manfaat hukum (*justice untility*).
3. Memudahkan aktivitas pemerintahan di bidang kependudukan
4. Mewujudkan suatu kehidupan hukum yang harmonis di dalam masyarakat atau menciptakan keadilan hukum.¹⁸

Adapun dampak negative yang diakibatkan dari tidak tercatatnya sebuah perkawinan adalah :

1. Perkawinan dianggap tidak sah. Karena tidak terdapat bukti otentik pencatatan pernikahan.
2. Selain anak dianggap tidak sah secara administrasi Negara, anak yang dilahirkan melalui pernikahan yang tidak tercatat

¹⁷ Iskandar Ritonga, *Hak-hak wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta, NusaMadani ; 1999).

¹⁸ Victor Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. (Bandung, Sinar Grafika: 1991).

hanya akan memiliki hubungan perdata dari garis ibu dan keluarga ibu (Pasal 42-43 UU. No.1 tahun 1947 Tentang Perkawinan dan Pasal 100 KHI).

3. Anak dan ibu (istri) tidak berhak mendapatkan nafkah dan harta warisan. Karena keduanya tidak memiliki alat bukti otenti dari hubungan perkawinan atau pencatatan pernikahan.
4. Secara social akan sulit bersosialisasi dan berbaur dalam masyarakat disebabkan hukuman social akibat tak tercatat pernikahan dan dianggap anak diluar nikah.
5. Istri dan anak dari sebuah perkawinan yang tidak tercatat akan berdampak pada perbedaan pada penerbitan Akte kelahiran tanpa dinisbahkan kepada ayah atau suami dari ibu anak tersebut. Berakibat kepada pelayanan administrasi lainnya.
6. Sulitnya mendapatkan bantuan hukum bagi seorang istri ketika menyelesaikan kasus rumah tangganya di depan hakim Pengadilan Agama karena dari perkawinannya tidak memiliki dokumen otentik dari perkawinannya berupa akta nikah.

E. Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disarikan dalam satu kesimpulan, bahwa pencatatan perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting dalam hidup berbangsa dan bernegara agar hak – hak seluruk masyarakat dapat terjaga dan terpenuhi sehingga menjamin terselenggaranya keluarga dan masyarakat yang harmonis. Sebuah perkawinan tidak hanya dianggap selesai begitu

selesainya prosesi akad nikahnya, namun yang juga teramat penting merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu terlaksananya sebuah perkawinan berdasarkan masing-masing agama dan tercatatnya perkawinan tersebut dalam sebuah dokumen otentik berupa akta pernikahan.

Akta nikah adalah bukti otentik pencatatan nikah yang sangat dibutuhkan oleh seorang suami atau seorang istri dan juga anak dan wali dari keduanya dalam menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing serta memudahkan dalam menyelesaikan sengketa atau perceraian.

Pencatatan nikah adalah upaya Negara atau pemerintah menjaga dan menjamin terpenuhinya hak rakyatnya dalam hal ketertiban administrasi dan ketepatan layanan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al Mahally, Jalaluddin, Syarah Minhaj at Thalibin, (Mesir, Dar ihya al kutub al kubra).

Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta, Prenada media,2007

Amir Nuruddin dan Azhari akmal Tarigan 2006,Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-undang No.1 tahun 1974 sampai KHI, Kencana Jakarta.

Al Mufarraj, Sulaiman, Bekal Pernikahan ter. (Jakarta. Qisthi Press; 2005).

Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta, Raja Grafindo; 2004).

- M. Anshari, MK, 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah-masalah Krusial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,*
- Moch. Isnaeni, 2016, Pijar Pendar Hukum Perdata, Revka petra Media, Surabaya,*
- Marbuddin, 1977/1978, Pengertian dan azas perkawinan menurut dan dituntut oleh Undang-undang perkawinan, proyek penerangan Bimbingan dan dakwah agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin ,*
- Iskandar Ritonga, Hak-hak wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Jakarta, NusaMadani ; 1999).*
- UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
- Kompilasi Hukum Islam*
- Victor Situmorang, Aspek hukum akta catatan sipil di Indonesia. (Bandung, Sinar Grafika: 1991).*
- Shomad, Abd, Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia (Cet. I Jakarta ; Kencana Prenada Media Grup, 2010)*
- Yafie, Ali, Menggagas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwwah (Cetak.II Bandung ; Mizan, 1994).*
- Zakaria, Al Anshary, Fathul Wahab, Juz II hal. 38, (Beirut, Daul Fikri, 1994).*
- Zakiyah Darajat, Ilmu Fiqih, (Jakarta, Departemen Agama, 1984) Jilid III, 64.*